



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 20 Februari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tariq.akhdal@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 30 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal xxxxxxxx xxx xxxx x, xxx xxx, xxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Amt, pada tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 di Kelurahan xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 22 September 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai Malang selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxx xxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di Kelurahan Cempaka selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Termohon mudah dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan perasaan Pemohon, selalu diingatkan namun selalu terulang kembali;
 - b. Termohon sering memaksakan keinginan pribadi Termohon bahkan jika tidak mengikuti keinginan tersebut, Termohon akan mengatakan perkataan yang menyakitkan, sehingga sulit untuk Pemohon menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa karena alasan tersebut diatas pada tanggal 25 November 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kelurahan Cempaka atas keinginan Pemohon sendiri dan diketahui oleh Termohon namun sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon di rumah kediaman bersama yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan pada bulan Desember 2023;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan keluarga masing-masing namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 22 September 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Muhammad Tariq Akhdal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P.2;
3. Surat Nomor 4486/Pph-DHC/KP/2024 Perihal: Izin Melaksanakan Proses Perceraian, atas nama Muhammad Tariq Akhdal, yang dikeluarkan oleh Direktur Bank Kalsel, tanggal 10 September 2024, diberi tanda P.3;

4. B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PPPK MAN 2 Amuntai, bertempat tinggal di xxx xxx, Nomor 40, Desa xxx xxx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2023;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxx xxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah milik Termohon di Kelurahan Cempaka selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, dan Termohon sering memaksakan keinginan pribadi Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mendengar langsung Termohon berkata kasar dan tidak pantas terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Bayur, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai saudara

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu 1 (satu) kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxx xxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di Kelurahan Cempaka selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu dan berkumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, dan Termohon sering memaksakan keinginan pribadi Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang sudah berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2023, rumah tangga tersebut sejak awal perkawinan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Melaksanakan Proses Perceraian), membuktikan bahwa Pemohon sebagai Karyawan Bank Kalsel telah mendapatkan izin perceraian dari Direktur Bank Kalsel, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2023;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, dan Termohon sering memaksakan keinginan pribadi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 10 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	34.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	179.000,00